



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Ekonomi Syariah antara:

INDRA KURNIAWAN BIN JUNAIDI, NIK 1504031403870003, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kuap, RT. 003, RW. 000, Kelurahan/Desa Knap, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. Kantor Pusat Jakarta Selatan cq. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian, yang berkedudukan di Jalan Lintas Muara Tembesi-Muara Bulian, KM. 5, Nomor 17, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Muhammad Ridho**, selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Palembang;
2. **Fuji Jayadi Ningrat**, selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Palembang;
3. **Atep Heri Herlambang**, selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Office Jambi;
4. **Ahmad Muqorrobin**, selaku Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Office Jambi;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Leonardus Bagus Widya Putra**, selaku Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Office;
6. **Suwardi**, selaku Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Office Jambi;
7. **Mardansyah Ibnu Hajar**, selaku Account Maintenance Staff pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/764-KUA/0032A tanggal 14 Mei 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl., tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl, tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2024;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Agustus

2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan materi gugatan Pembanding;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak menjalankan hukum, menjalankan tapi tidak sebagaimana mestinya. Sama sekali tidak melakukan penilaian terhadap alat bukti dalam perkara *a quo* sehingga putusan *a quo* patut dibatalkan;
3. Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum terlalu formalitas dan mengabaikan fakta dan kenyataan yang sesungguhnya, di mana Terbanding sedari awal mengetahui kondisi Pembanding ketika ditawarkan fasilitas kredit oleh Terbanding dan dengan diterimanya kredit Pembanding otomatis Terbanding paham terhadap risikonya. Sedang Pembanding tidak pernah sama sekali memaksa Terbanding. Demikian juga terhadap kondisi Pembanding yang tidak lagi berada di tempat strategis, sehingga membuat Pembanding tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan keinginan Terbanding adalah suatu hal di luar kendali Pembanding. Tidak demikian pertimbangan majelis hakim memberikan putusan tanpa proses pembuktian, maka putusan *a quo* tidak memberikan keadilan bagi pencari keadilan sebab putusan *a quo* hanya berdasarkan formalitas belaka;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 2 September 2024 dengan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Jb. tanggal 2 September 2024;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2024 dan persidangan perkara *a quo* pada Pengadilan tingkat pertama dilakukan secara elektronik, dan putusan perkara *a quo* Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl. diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah dalam persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik angka VII bagian huruf B angka 3 huruf b pada angka 1 menyebutkan: "Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum angka 21 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, menyebutkan bahwa yang dimaksud "Hari" adalah hari kalender;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding yakni pada hari ke 10 (sepuluh) setelah putusan diucapkan secara elektronik, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik tersebut di atas, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding tersebut dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Terbanding Nomor 04/764-KUA/0032A tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Register Kuasa Nomor 04/764-KUA/0032A telah memberikan kuasa kepada: **Muhammad Ridho dan kawan-kawan**, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Terbanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H., dengan Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl., tanggal 21 Mei 2024 ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024, mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk selanjutnya disebut juga "Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding" telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian untuk selanjutnya disebut juga "Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama" Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl., diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Muharram 1446 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra Memori banding Terbanding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili materi perkara;

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai gugatan *nebis in idem* sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat sebelumnya telah mengajukan gugatan sederhana *wanprestasi* terhadap Penggugat dengan alasan:
 - Subjek yang sama, Penggugat dan Tergugat;
 - Objek yang sama, yaitu terkait utang piutang yang jatuh tempo yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Telah diputus oleh pengadilan yang sama Pengadilan Agama Muara Bulian Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl., tanggal 26 Maret 2024;
 - Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
2. bahwa pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl., tanggal 26 Maret 2024 menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Tergugat tidak lagi memenuhi prestasinya untuk membayar angsuran atas pembiayaan *murabahah* sejak April 2021 sampai Maret 2024 (vide-7) dan Penggugat telah memberikan surat peringatan (*somas*) sebanyak tiga kali kepada Tergugat untuk memenuhi prestasinya dst. dan faktanya Tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, maka berdasarkan norma Pasal 1238 KUHPdt. Jo. Pasal 37 KHES Jo. Pasal 12 akad *murabahah* Nomor 20/125/635MRBH telah melakukan *wanprestasi* (cidera janji) yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukan”;
3. bahwa amar putusan Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl., tanggal 26 Maret 2024 antara lain:
 1. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp406.907.562,69, dengan rincian:
 - Kewajiban pokok sebesar Rp218.382.499,69;
 - Margin sebesar Rp180.871.868,13;
 - Pinalty sebesar Rp7.653.194,88;

4. Bahwa agar permasalahan hukum dalam perkara *a quo* memiliki kepastian hukum, karena terdapat persamaan subjek dan objek hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl., tanggal 26 Maret 2024, mohon kiranya Pengadilan Agama Muara Bulian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan:

- bahwa ketentuan Pasal 1917 KUHPdata “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya di mana untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, sehingga secara sederhana asas *nebis in idem* dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam perkembangannya lebih lanjut berkaitan dengan asas *nebis in idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi Nomor 647K/Sip/1973 menyatakan bahwa “ada atau tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Kaidah hukum dalam putusan tersebut dipertegas dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2020 pada angka romawi XVII tentang *Nebis In Idem* bahwa “Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan para

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu:'

- bahwa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum telah pernah diajukan sebelumnya oleh Tergugat dengan Gugatan Sederhana *wanpretstasi* terhadap Penggugat dengan subjek yang sama yaitu Penggugat (PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian) dan Tergugat (Indra Kurniawan bin Junaidi) dan objek hukum yang sama yaitu utang piutang yang telah jatuh tempo dan harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat serta telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl., tanggal 26 Maret 2024";
- bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl., tanggal 26 Maret 2024 tidak diajukan upaya hukum oleh Penggugat dan sejak tanggal 10 April 2024 putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai telah nyata bahwa gugatan Penggugat cacat formil dengan kualifikasi *nebis in idem* sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647K/Sip/1973 Jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 pada angka romawi XVII tentang *Neis In Idem*;
- bahwa secara yuridis penerapan asas *nebis in idem* selain untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antar putusan, namun juga agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) tidak dimajukan lagi sehingga kepastian hukum dalam putusan tersebut dapat terjaga. Berdasarkan hal tersebut telah ternyata perkara *a quo* dinyatakan cacat formil *nebis in idem* sehingga eksepsi Tergugat terkait *nebis in idem* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan jelas dan rinci terkait *nebis in idem* dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan syarat formil yang dapat dikategorikan sebagai gugatan *nebis in idem* serta diperkuat oleh peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum yang kemudian mengabulkan eksepsi Tergugat, namun Majelis Hakim Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut dengan alasan sebagaimana pertimbangan tersebut di bawah ini;

- bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* menolak dengan tegas alasan *nebis in idem* dengan menyatakan: "Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat, sebab gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidaklah masuk dalam kategori *nebis in idem*, dimana dapat dilihat betapa jauh perbedaan dalil-dalil atau alasan-alasan hukum di dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, sehingga beralasan hukum dalil-dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa selain itu Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan dalam dalil atau alasan memori bandingnya pada angka 1 dan 2 bahwa:
 1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan materi gugatan Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl;
 2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Mbl, dalam pertimbangan putusannya tidak menjalankan hukum, menjalankan tapi tidak dengan sebagaimana mestinya. Majelis hakim tingkat pertama sama sekali tidak melakukan penilaian terhadap alat bukti dalam perkara sehingga Putusan *a quo* berdasarkan hukum patut dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut lebih bersifat teoritis dan normatif, sebab pertimbangan tersebut tidak dilandasi oleh bukti yang kuat, misalnya adanya Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl. yang telah diputus secara *verstek* yang mengabulkan gugatan dan dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*, terutama oleh Tergugat;
- Bahwa seharusnya majelis hakim tingkat pertama ketika menyatakan adanya gugatan sederhana yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bulian dan telah berkekekuatan hukum tetap dapat menjadi atau dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*. Akan tetapi justru sebaliknya Majelis Hakim Tingkat pertama mendasarkan pertimbangan hukumnya karena adanya jawaban dalam eksepsi Tergugat tentang adanya *nebis in idem*, yang mana jawaban tersebut telah ditolak oleh Penggugat dengan alasan tidak didasarkan oleh alat bukti;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila perkara Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl. tentang Gugatan Sederhana itu benar ada, seharusnya putusan tersebut dijadikan alat bukti oleh para pihak, khususnya Tergugat, sehingga menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim untuk membandingkan antara perkara yang telah diajukan sebelumnya dengan perkara yang saat ini sedang diproses dan mempertimbangkan bahwa alasan *nebis in idem* yang menjadi dasar eksepsi Tergugat dapat dikabulkan, sedangkan dalam perkara *a quo* putusan tersebut tidak pernah ada dalam pembuktian pihak Tergugat;

- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan merupakan eksepsi menyangkut kewenangan pengadilan, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relative, melainkan sudah masuk dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat pertimbangan hukum *eksepsi* Pengadilan Agama Muara Bulian dalam perkara *a quo* yang mengabulkan *eksepsi* Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dibatalkan dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Muara Bulian yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan: “bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya Aqad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 20/125/635/MRBH, tanggal 07 Mei 2018, yang mana Penggugat mendapat fasilitas pembiayaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dst sebagaimana posita gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 19”;
- bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan “bahwa di samping mengajukan eksepsi *nebis in idem* juga menjawab pokok perkara dengan membenarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam Aqad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 20/125/635/MRBH, tanggal 07 Mei 2018

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil jawaban Tergugat sebagaimana pada Berita Acara Sidang tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan Agama Muara Bulian dalam perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl. tertanggal 30 Juli 2024 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi nebis *in idem* Tergugat maka beralasan hukum bagi pengadilan untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan akan memertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

- bahwa Penggugat maupun Tergugat membenarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya *Aqad Pembiayaan Murabahah Nomor 20/125/635/MRBH, tanggal 07 Mei 2018*;
- bahwa Penggugat maupun Tergugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan alat bukti apapun sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 30 Juli 2024. Merujuk pada ketentuan hukum acara yang berlaku bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka harus membuktikan adanya hak itu sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdato Jo. Pasal 163 R.Bg. yang menegaskan “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” Dengan demikian Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan dali-dalil gugatannya sebagaimana keberatan Penggugat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl., tanggal 30

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 167./Pdt.G/20../PA.Mbl., tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Sahidin**

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Jb. tanggal 2 September 2024 Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Raudhah Rachman, S.H., M.Hum**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Raudhah Rachman, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)